

Ahmad Muhaisin B Syarbaini, M. Ag

Febi
UIN-SU
PRESS

FIQIH

— *Dan* —

USHUL

FIQIH



FIQIH DAN USHUL FIQIH

FIQIH DAN USHUL FIQIH

AHMAD MUHAISIN B SYARBAINI, M. AG



FIQIH DAN USHUL FIQIH

Ahmad Muhaisin B Syarbaini, M. Ag

Editor :

Dr. Muhammmad Yafiz, M. Ag

Cover dan Layout :

Alfaruq Grafika

Diterbitkan Oleh:

FEBI UIN-SU Press

Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU)

Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371

Telp./HP. 0813 6116 8084

Email: febiuinsupress@gmail.com

Anggota IKAPI

No. 058/Anggota Luar Biasa/SUT/2021

Cetakan Pertama, November 2021

ISBN : 978-602-6903-60-0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin penulis dan penerbit.

PENGANTAR DEKAN

Segala puji senantiasa diucapkan ke hadirat Allah Swt atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada hamba-Nya, semoga kita termasuk kelompok individu yang senantiasa mengingat akan segala karunia-Nya. Selawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Saw, semoga contoh dan teladan yang diberikan mampu diikuti dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin.

Ushul fiqh adalah cabang ilmu yang sudah baku yang secara praktis dan historisnya sudah ada sejak masa Nabi Muhammad Saw. Cabang ilmu ini dijadikan sebagai panduan dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya bagi kehidupan sosial kemasyarakatan umat dan memunculkan produk berupa fikih (hukum tentang perilaku individu). Buku yang berjudul Fiqih dan Ushul Fiqih ini merupakan salah satu karya yang akan memperkaya khazanah literatur yang terkait dengan pemahaman sumber hukum dan produk hukum Islam itu sendiri (berupa fikih) dan berupaya memberikan pemahaman dan wawasan kepada pembaca tentang fokus kajian tersebut. Materi pada Buku Fiqih dan Ushul Fiqih ini dibuat dengan menggunakan bahasa yang sederhana supaya dapat dimengerti oleh pembaca.

Fiqih & Ushul Fiqih

Mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas cakrawala pemikiran tentang fiqih dan ushul fiqih dan diharapkan kehadiran buku ini dapat menjadi referensi dalam kajian-kajian yang terkait dengan bidang tersebut.

Medan, November 2021
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SU Medan

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag

PENGANTAR PENULIS

Bismillah Ar Rahman Ar Rahim

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Agung lagi Maha Bijaksana. Shalawat dan Salam keatas Nabi Muhammad SAW serta para keluarga dan seluruh sahabatnya.

Buku ini berjudul Fiqih & Ushul fiqih. Sekalipun dua ilmu ini (yaitu Fiqih dan Ushul Fiqih) memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya, namun pada hakikatnya, kedua ilmu ini adalah dua ilmu yang berbeda. Masing-masing dari ilmu ini memiliki ruang lingkup pembahasannya tersendiri. Namun penulis berusaha merangkum keduanya dalam satu buku untuk membantu para mahasiswa yang mempelajari mata kuliah fiqih dan usul fiqh.

Terus terang, penulis mengalami kesulitan untuk menulis buku dengan model menggabungkan dua ilmu yang berbeda menjadi satu kesatuan. Namun berkat bantuan dan masukan dari berbagai pihak, penulis akhirnya mampu menyelesaikan buku ini. Untuk hal tersebut penulis menghaturkan ribuan terima kasih. Selanjutnya, terima kasih yang sebesar-besanya penulis haturkan kepada bapak Dekan serta Bapak/Ibu Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, terkhusus Ibu Wakil Dekan 1,

Fiqih & Ushul Fiqih

Ibu Dr. Marliyah, MA yang selalu terus memotivasi penulis untuk tetap mengerjakan buku ini hingga selesai. Semoga segala masukan dan bantuan yang diberikan menjadi amal jariyah di hari kemudian.

Akhirnya, kepada Allah SWT penulis berharap agar buku ini mendatangkan manfaat yang besar serta dinilai sebagai ibadah yang ikhlas semata-mata karena-Nya sehingga menjadi pemberat timbangan amal penulis di akhirat.

Medan, November 2021
Penulis,

Ahmad Muhaisin B Syarbaini

PENGANTAR EDITOR

Alhamdulillah segala puji senantiasa kita ucapkan kepada Allah Swt Yang Maha Agung lagi Maha Bijaksana. Shalawat dan Salam selalu dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw dan para keluarga serta seluruh sahabatnya.

Para pembaca akan mendapati pembahasan yang dipaparkan dalam buku ini sangat singkat dan padat. Tidak semua pembahasan Fiqih dan Ushul Fiqih dimasukkan dalam buku ini. Untuk bagian fiqih, ditampilkan dua pembahasan besar, yaitu fiqih ibadah yang mencakup salat, puasa, zakat dan haji, serta fiqih muamalah. Buku ini merupakan pelajaran fiqih/Ushul fiqih yang bersifat pengantar. Buku ini disajikan untuk mengenalkan kepada para pembaca gambaran secara umum terkait fiqih dan usul fiqih dan memantik minat untuk mempelajari ilmu ini lebih dalam.

Buku Fikih dan Usul Fikih ini membahas tentang Pengenalan Ushul Fikih, Hukum Syara', Amar, Nahyu, 'Amm, Khas dan Takhsis, Mujmal dan Mubayyan, Nasakh, Muthlaq dan Muqayyad, Manthuq dan Mafhum, Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, Ijtihad, Thaharah, Najasah, Wudhu, Mandi Wajib, Shalat, Puasa, Zakat, Haji dan Umroh, Jual Beli, Khiyar, Salam, Sharf, Qardh, Riba, Hibah, Ijarah, Rahn, Hiwalah, Ariyah, Syirkah, Mudharabah, dan Wakalah.

Fiqih & Ushul Fiqih

Semoga buku ini bermanfaat sebagai bahan referensi dan dapat membantu para pembaca dalam memahami fikih dan usul fikih secara umum. Kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan buku ini ke depannya sangat diperlukan. Akhirnya, selamat menikmati sajian buku ini.

Medan, November 2021
Editor,

Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag

DAFTAR ISI

Pengantar Dekan	i
Pengantar Penulis	iii
Pengantar Editor	v
Daftar Isi	vii

USHUL FIQIH

Pengenalan Ushul Fiqih

A. Pengertian Ushul Fiqih.....	2
B. Perkembangan Ushul Fiqih.....	10
C. Ruang Lingkup Ushul Fiqih	11

Hukum Syara'

A. Pengertian Hukum Syara'	13
B. Klasifikasi Hukum Syara'	16

Fiqih & Ushul Fiqih

C. Klasifikasi Hukum Taklifi	18
D. Hukum Wadh'i	21
E. Klasifikasi Hukum Wadh'i.....	23

Amar

A. Pengertian Amar.....	24
B. Kaidah-Kaidah Amar	25

Nahyu

A. Pengertian Nahyu	30
B. Kaidah-Kaidah Nahyu.....	31

'Amm

A. Pengertian 'Amm.....	34
B. Bentuk-Bentuk Lafaz 'Amm	35

Khash & Takhshish

A. Pengertian Khash dan Takhshish.....	38
B. Takhshish Muttashil	39
C. Takhshish Munfashil	40

Mujmal & Mubayyan

A. Pengertian Mujmal dan Mubayyan.....	45
A. Mujmal	46
B. Mubayyan	47

Nasakh

A. Pengertian Nasakh	49
B. Jenis-Jenis Nasakh.....	50

Muthlaq & Muqayyad

- A. Pengertian Muthlaq dan Muqayyad..... 54

Manthuq Dan Mafhum

- A. Pengertian Manthuq dan Mafhum 56
B. Pembagian Manthuq..... 57
C. Pembagian Mafhum 57

Sumber Hukum Islam (1)

Al Quran

- A. Pengertian Alquran..... 59
B. Kedudukan Alquran 61
C. Kemukjizatan Alquran 61
D. Hukum Hakam Yang Terkandung Dalam Alquran 64
E. Dalalah Alquran 65

Sumber Hukum Islam (2)

Sunnah

- A. Pengertian Sunnah 68
B. Sunnah Ditinjau Dari Segi Sanad 69
C. Dalalah Sunnah 70
D. Kedudukan Sunnah Terhadap Alquran 71
E. Kehujjahan Sunnah 72

Sumber Hukum Islam (3)

Ijma'

- A. Pengertian Ijma' 74

Fiqih & Ushul Fiqih

Qiyas

A. Pengertian Qiyas	76
B. Rukun Qiyas	78

Ijtihad

A. Pengertian Ijtihad	81
B. Pintu Ijtihad Senantiasa Terbuka	82
C. Syarat-Syarat Mujtahid	84
D. Lapangan Ijtihad	94

FIQIH IBADAH

Thaharah

A. Pengertian Thaharah	100
B. Klasifikasi Air	101

Najasah

A. Pengertian Najasah	107
B. Zat-Zat Najis	108
C. Tingkatan Najis	114
D. Tatacara Bersuci Dari Najis	114

Wudhu

A. Pengertian Wudhu	116
B. Dalil Pensyariatan Wudhu	117
C. Syarat Sah Wudhu	117
D. Rukun Wudhu	118
E. Sunnah-Sunnah Wudhu	121
F. Pembatal Wudhu	125

Mandi Wajib

A. Penyebab Mandi Wajib	129
B. Hal-hal Yang Terlarang Pada Saat Junub.....	132
C. Rukun Mandi Wajib	133

Shalat

A. Pengertian Shalat	134
B. Hukum Melaksanakan Shalat.....	134
C. Hukuman Bagi Yang Meninggalkan Shalat	135
D. Syarat-Syarat Shalat	140
E. Rukun Shalat	143
F. Pembatal Shalat	147
G. Sunnah-Sunnah Dalam Shalat	149

Puasa

A. Pengertian Puasa	169
B. Hukum Melaksanakan Puasa.....	170
C. Hikmah Puasa	173
D. Metode Penetapan Bulan Ramadhan	174
E. Metode Hisab	176
F. Syarat Wajib Puasa	179
G. Kondisi Yang Membolehkan Tidak Puasa	180
H. Syarat Sah Puasa	181
I. Rukun Puasa	181
J. Konsekuensi Tidak Berpuasa	185

Zakat

A. Pengertian Zakat	193
B. Harta Yang Wajib Dizakati	195

Fiqih & Ushul Fiqih

Haji & Umroh

A. Pengertian Haji dan Umroh	208
B. Perbedaan Haji dan Umroh	208
C. Hukum Haji dan Umroh	209
D. Syarat Wajib Haji	210
E. Badal Haji	211
F. Rukun Haji	212
G. Wajib Haji	214

FIQIH MUAMALAH

Jual Beli

A. Pengertian Jual Beli.....	218
B. Hukum Jual Beli	220
C. Rukun Jual Beli	221
D. Jual Beli Yang Terlarang	226

Khiyar

A. Pengertian Khiyar	233
B. Jenis-jenis Khiyar	234
C. Syarat Khiyar	242

Salam

A. Pengertian Salam	236
B. Syarat Salam	238

Sharf

A. Pengertian Sharf	239
B. Syarat-Syarat Sharaf	240

Qardh (Hutang Piutang)

A. Pengertian Qardh	243
B. Hukum Qardh	244
C. Rukun & Syarat Qardh	246
D. Melebihi Pembayaran Hutang	247

Riba

A. Pengertian Riba	248
B. Barang-Barang Ribawi	251
C. Jenis-Jenis Riba	252

Hibah

A. Pengertian Hibah	255
B. Hukum Hibah	256
C. Rukun Hibah	256

Ijarah

A. Pengertian Ijarah	258
B. Rukun Ijarah	260

Rahn

A. Pengertian Rahn	261
B. Hukum Rahn	262
C. Rukun Rahn	262

Hiwalah

A. Pengertian Hiwalah	263
B. Hukum Hiwalah	265
C. Rukun Hiwalah	265

Fiqih & Ushul Fiqih

'Ariyah

- A. Pengertian 'Ariyah 266
- B. Rukun 'Ariyah 268

Syirkah

- A. Pengertian Syirkah 269
- B. Hukum Syirkah 270
- C. Kategori Syirkah 270
- D. Rukun Syirkah 271
- E. Syarat Syirkah 271

Mudharabah

- A. Pengertian Mudharabah 272
- B. Rukun Mudharabah 273
- C. Syarat Mudharabah 274

Wakalah

- A. Pengertian Wakalah 275
- B. Hukum Wakalah 276
- C. Rukun Wakalah 277

DAFTAR PUSTAKA

HUKUM SYARA'

A. Pengertian Hukum Syara'

Al-Hukmu atau hukum secara bahasa berarti *al man'u* (المنع) yang berarti mencegah. Adapun secara terminologis, ulama ushul mendefinisikan *Al-Hukmu* sebagai :

خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع

Artinya : "Titah Allah SWT terkait perbuatan para mukallaf sama ada berbentuk tuntutan, memberi pilihan atau wadha' (tanda bagi sesuatu)".¹³

¹³ Zuhaily, Wahbah, *Al Wajiz Fi Ushul Al Fiqh*, Cet. Pertama, Damaskus : Darul Fikr, 1994. Hal. 119

Fiqih & Ushul Fiqih

Berbeda dengan *fuqaha'* (ahli fiqih), hukum bagi mereka adalah :

الاثـر الـذي يقـضـيـه فـي خـطـاب الـشـارـع فـي الـفـعـل فـي الـوـجـوب والـحـرمـة والـابـاحـة

Artinya : "Efek yang menjadi tuntutan pada suatu titah Allah SWT perihal suatu perbuatan seperti wajib, haram dan bolehnya sesuatu tersebut".¹⁴

Perbedaan sudut pandang dalam mendefinisikan hukum antara *ushuliyun* dan *fuqaha* diatas, dapat dilihat dari penjabaran berikut :

Allah SWT berfirman :

﴿ ٣٢ ﴾ وَلَا تَقْرَبُوا زَنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk". (QS.Al-Isra' : 32)

Ayat diatas merupakan larangan yang jelas dari Allah SWT tentang haramnya perzinahan. Bagi *Ushuliyun*, teks ayat diatas merupakan hukum karena memandang bahwa hukum adalah *khitab* (titah) itu sendiri. Sedangkan menurut para *fuqaha*, yang disebut hukum itu adalah efek yang dihasilkan dari ayat larangan tersebut, yaitu haramnya perzinahan.

Misalnya lagi firman Allah SWT :

﴿ ٤٣ ﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَرَكْعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : "Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.". (QS.Al-Baqarah : 43)

Ayat diatas merupakan dalil yang jelas tentang wajibnya melaksanakan shalat dan menunaikan zakat. Bagi *Ushuliyun*, teks ayat diatas sudah disebut hukum karena hukum bagi mereka

¹⁴ *Ibid*

Fiqih & Ushul Fiqih

adalah *khitab* (titah) Allah SWT. Sedangkan bagi para fuqaha, efek daripada ayat tersebut (yaitu wajibnya melaksanakan shalat dan zakat) itulah yang disebut hukum.

Perlu diketahui bahwa untuk menemukan *khitab* atau titah Allah SWT itu dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan cara *mubasyir* (langsung) atau lewat *wasithoh* (perantara).

Yang disebut dengan *mubasyir* adalah dengan cara melihat dan membaca langsung firman-Nya lewat Alquran. Adapun yang dimaksud dengan *wasithoh* adalah menemukan titah Allah SWT bukan langsung dari firman-Nya, melainkan dari perantara yang lain seperti hadis Nabi Muhammad SAW, *ijma'*, *qiyas*, *maslahah*, *istihsan*, *istishhab*, *sadd adz-dzariah* dan berbagai sumber penggalian hukum syara' yang lainnya. Bagi *Ushuliyyun*, seluruh sumber hukum diatas dapat disebut *khitab* Allah SWT.

Misalnya sabda Rasulullah SAW :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya : "Seorang muslim tidak mewarisi (harta) orang kafir, dan sebaliknya orang kafir tidak mewarisi (harta) seorang muslim". (Muttafaq 'Alaih)

Teks hadis diatas bagi *ushuliyyun* merupakan *khitab* Allah SWT. Sekalipun hadis tersebut adalah ucapan atau sabda Nabi Muhammad SAW, namun pada hakikatnya, apa yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW adalah berasal dari Allah SWT juga. Itu sebab, mengapa *ushuliyyun* tidak membatasi *khitab* Allah SWT hanya pada teks-teks Alquran semata.

B. Klasifikasi Hukum Syara'

Hukum syara' terbagi atas dua jenis, yaitu *taklifi* dan *wadh'i*.

1. Hukum *Taklifi* (الأحكام التكليفية)

Pengertian hukum *taklifi* adalah :

ما اقتضي طلب فعل من المكلف أو كفه عن فعل أو تخييره بين الفعل والكف عنه

Artinya : "Hukum yang menuntut mukallaf untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan atau memilih untuk melakukan atau meninggalkannya".¹⁵

Misal firman Allah SWT yang menuntut untuk melakukan suatu perbuatan :

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَرَكُّعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ﴾ (٤٣)

Artinya : "Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk".(QS. Al Baqarah : 43)

Ayat diatas merupakan tuntutan untuk melaksanakan ibadah shalat dan zakat.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (١٨٣)

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa". (QS. Al Baqarah : 183)

Ayat diatas merupakan tuntutan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadhan.

¹⁵ Zuhaily, Wahbah, *Al Wajiz Fi Ushul Al Fiqh*, Cet. Pertama, Damaskus : Darul Fikr,1994. Hal.121

Fiqih & Ushul Fiqih

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..... ﴿١﴾

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji".*
(QS. Al Maidah : 1)

Ayat diatas merupakan tuntutan untuk memenuhi janji (akad).

Misal firman Allah SWT yang menuntut untuk meninggalkan suatu perbuatan :

.....وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ لَتِي حَرَّمَ لِلَّهِ إِلَّا بِالْحَقِّ..... ﴿١٥١﴾

Artinya : *"Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar".*(QS. Al An'am : 151)

Merupakan tuntutan untuk meninggalkan perbuatan membunuh.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ لِمَيْتَةً وَلَدْمٌ وَلَحْمُ خَنِزِيرٍ..... ﴿٣﴾

Artinya : *"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi".*(QS. Al Maidah : 3)

Merupakan tuntutan untuk meninggalkan perbuatan memakan bangkai, darah dan babi.

.....وَلَا تَتَابَرُؤْا بِالْأَلْقَابِ..... ﴿١١﴾

Artinya : *"Janganlah kamu saling memanggil dengan julukan yang buruk".*(QS. Al Hujurat : 11)

Merupakan tuntutan untuk meninggalkan perbuatan saling memanggil dengan julukan yang buruk.

Misal firman Allah SWT yang memberi pilihan untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan :

Fiqih & Ushul Fiqih

وَإِذَا صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ..... ﴿١٠١﴾

Artinya : "Apabila kamu bepergian di bumi, maka tidak dosa bagimu untuk mengqasar shalat". (QS. An Nisaa' : 101)

Merupakan pemberian pilihan untuk mengqasar shalat atau mengerjakannya sebagaimana hukum asal yaitu empat rakaat.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : "Apabila shalat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung". (QS. Al Jum'ah : 10)

Merupakan pemberian pilihan untuk melakukan segala jenis perbuatan yang halal setelah selesai melaksanakan shalat jum'at.

C. Klasifikasi Hukum Taklifi

Hukum Taklifi terbagi lima, yaitu :

1. Wajib

Wajib adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk dilakukan dengan tuntutan yang keras (*jazim*), yang pelakunya dibalas dengan orang yang meninggalkannya berdosa dan terancam dengan azab diakhirat. Contoh *khitab* yang mewajibkan suatu perbuatan dalam Alquran adalah firman Allah SWT :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya : "Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. Al Baqarah : 110)

2. Sunnah

Sunnah adalah suatu perbuatan yang dituntut oleh Allah SWT keatas seorang mukallaf dengan tuntutan yang tidak keras (*ghoiru jazim*). Siapa yang melakukannya diberi pahala dan yang meninggalkannya tidak berdosa.

Diantara contoh tuntutan sunnah dalam Alquran adalah firman Allah SWT :

﴿وَمِن لَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ (٧٩)

Artinya : "Pada sebagian malam lakukanlah shalat tahajud sebagai (suatu ibadah) tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji". (QS. Al Israa' : 79)

Adalah merupakan tuntutan sunnah. Indikasi bahwa shalat tahajjud adalah amalan sunnah karena didalam ayat tersebut, Allah SWT menyebut shalat tahajjud itu sebagai *nafilah* (amal tambahan).

3. Haram

Haram adalah tuntutan tegas untuk meninggalkan suatu perbuatan dimana pelanggarnya berdosa dan diancam azab oleh Allah SWT sedangkan yang patuh diberi pahala apabila meninggalkannya karena Allah SWT.

Contoh hukum haram adalah firman Allah SWT :

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ لِمَيِّتَةً وَلِدْمٌ وَلِحَنِزِيرٍ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالتَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ لَسْبَعٌ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى لُصْبٍ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا
بِأَلْسِنَتِكُمْ فَبِئْسَ فِئْتًا.....﴾ (٣)

Artinya : "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih.(Diharamkan pula) apa

Fiqih & Ushul Fiqih

yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan *azlām* (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik.” (QS. Al Maidah : 3)

4. Makruh

Makruh adalah tuntutan tidak keras untuk meninggalkan suatu perbuatan dimana pelanggarnya tidak berdosa sedangkan yang patuh diberi pahala apabila meninggalkannya karena Allah SWT.

Contoh hukum makruh adalah hadis Rasulullah SAW :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ فَاةً فِي الصَّلَاةِ

Artinya : “Rasulullah SAW melarang laki-laki menutup mulutnya ketika shalat”. (HR. Tirmidzi)

Sebagian ulama membagi makruh menjadi dua, yaitu; *tahrim* dan *tanzih*. Menurut ulama Hanafiyyah, makruh *tanzih* sama statusnya dengan istilah makruh yang dikenal masyhur yaitu tidak berdosa apabila dilanggar. Sedangkan makruh *tahrim* adalah perbuatan yang berdosa apabila dilanggar. Namun berbeda halnya dengan haram, makruh *tahrim* disimpulkan dari dalil yang *dalalah* nya bersifat *dzanni* (memungkinkan takwil) sedangkan haram berasal dari dalil yang *dalalah* nya *qath’i*¹⁶.

5. Mubah

Mubah adalah hukum yang memperbolehkan seseorang untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dimana tidak ada dosa dan pahala atas melakukan atau meninggalkannya. Misal perbuatan yang mubah banyak sekali, misalnya memakai pakaian berwarna biru, memakai gelas kaca, pakaian bagus, makanan yang lezat dan sebagainya.

¹⁶ Lihat Khalid Afandi, Nailul Huda. *Dari Teori Ushul Menuju Fiqh*, Cet. Ke-2. Liroboyo : Lirboyo Press, 2014. Hal. 57

D. Hukum Wadh'i (الأحكام الوضعية)

Pengertian Hukum Wadh'i adalah :

ما اقتضي وضع شيء سببا لشيء او شرطاً له او مانعاً منه

Artinya : *"Hukum yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang suatu perbuatan".¹⁷*

Misal firman Allah SWT yang menetapkan sebab :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنْ هُدًى وَلُفْرَقَانٍ فَمَن
شَهِدَ مِنْكُمُ لَشَهْرٍ فَلْيَضْمَ ﴿١٨٥﴾

Artinya : *"Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah". (QS. Al Baqarah : 185)*

Ayat diatas menetapkan masuknya hilal Ramadhan sebagai sebab wajibnya puasa Ramadhan.

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ لشمسٍ إِلَى غَسَقِ لَيْلٍ وَقُرْآنَ لَفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ لَفَجْرِ كَانَ
مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

Artinya : *"Dirikanlah shalat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula shalat) Subuh. Sesungguhnya shalat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat)". (QS. Al Israa' : 78)*

¹⁷ Zuhaily, Wahbah, *Al Wajiz Fi Ushul Al Fiqh*, Cet. Pertama, Damaskus : Darul Fikr,1994. Hal. 122

Fiqih & Ushul Fiqih

Menetapkan tergelincirnya matahari sebagai sebab wajibnya shalat dzuhur.

.....وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا ﴿٦﴾

Artinya : "Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah". (QS. Al Maidah : 6)

Menetapkan junub sebagai sebab wajibnya mandi.

Misal firman Allah SWT yang menetapkan syarat :

.....وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ بَيْتِ مَن سَطَّاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴿٩٧﴾

Artinya : "(Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu". (QS. Ali 'Imron : 97)

Menetapkan 'mampu' sebagai syarat wajib haji.

Sabda Rasulullah SAW :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "Tidak sah pernikahan melainkan (mesti) adanya wali dan dua saksi yang adil". (HR. Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Menetapkan wali dan dua saksi sebagai rukun pernikahan.

Misal hukum wadh'i yang menetapkan *mani'* (penghalang) adalah sabda Rasulullah SAW :

لا يرث القاتل

Artinya : "Seorang pembunuh tidak mewarisi". (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Menetapkan pembunuhan sebagai penghalang mendapat warisan.

E. Klasifikasi Hukum *Wadh'i* :

1. Sebab (السبب)

Sebab adalah sesuatu yang adanya menyebabkan adanya hukum, dan ketiadaannya menyebabkan ketiadaan hukum. Misalnya tergelincirnya matahari sebab wajibnya shalat dzuhur dan terlihatnya hilal sebagai sebab wajibnya puasa Ramadhan.

2. Syarat (الشرط)

Syarat adalah sesuatu yang ketiadaannya menyebabkan ketiadaan hukum, namun adanya ia tidak berarti terwujudnya perbuatan yang dihukumi tersebut. Misalnya wudhu' merupakan syarat sah shalat. Namun bukan berarti apabila seseorang berwudhu' sholatnya dipastikan sah, karena masih ada rukun yang harus ia penuhi dan mani' yang harus ia hindari.

3. Mani' (المانع)

Mani' adalah sesuatu yang adanya menyebabkan ketiadaan hukum. Namun ketiadaannya bukan berarti terwujudnya perbuatan yang dihukumi. Misalnya membunuh pewaris adalah mani' atau penghalang seseorang mendapatkan warisan. Namun bukan berarti kalau seseorang tidak membunuh pewaris artinya berhak mendapat warisan.

4. Sah (الصحيح) dan Batal (الباطل)

Sah artinya terpenuhi syarat dan rukun suatu perbuatan serta tiada *mani'* yang menghalanginya. Sedangkan batal adalah tidak terpenuhinya kriteria sah.

5. 'Azimah (العزيمة) dan Rukhsah (الرخصة)

'Azimah adalah hukum yang berlaku dalam kondisi normal, misalnya wajibnya shalat dzuhur, ashar dan isya dilakukan sebanyak empat rakaat, haramnya memakan bangkai dan babi.

6. *Rukhsah* adalah keringanan hukum yang berlaku dalam kondisi tidak normal seperti kondisi darurat misalnya. Contoh : Boleh meringkas shalat yang empat rakaat apabila dalam kondisi musafir, bolehnya memakan bangkai apabila tidak ditemukan makanan halal yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, *Ushul Al Fiqh*, Mesir : Darul Fikr Al 'Arabi, 2008
- Ahmad Sarwat, *Muamalat*, Cet. Pertama. Indonesia : PT Gramedia, 2018
- Ahsan Lihasanah, *Al Fiqh Al Maqashid 'Inda al-Imami al-Syatibi*. Mesir : Dar al-Salam, 2008
- Alawi, Muhammad. *Al Qowa'id Al Asasiyyah fi Ushul Al Fiqh*. Surabaya : Ash Shofwah, t.th
- 'Ali Hasan Baharun, *Asy Syamsul Muniroh*, Cet. Ke-2. Yaman : Darul Lughoh wad Da'wah, 2019
- Ali Jum'ah, *Sejarah Ushul Fiqih*, Cet. Pertama. Depok : Keira, 2017
- Amin Al Kurdi, *Tanwirul Qulub*, Cet. Pertama. Beirut : Darul Kutub Al 'Alamiyyah, 2015
- Arsyad Thalib Lubis, *Al Ushul min 'Ilmil Ushul*. Medan : Sumber Ilmu, t.th

Fiqih & Ushul Fiqih

- Bajuri, *Hasyiah Fathil Qorib*, Kairo : Dar Al 'Alamiyyah, 2018
- Dimasyqi, *Rahmatul Ummah Fi Ikhtilafil Aimmah*, Lebanon : Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 2014
- Ghazali, *Al Mustashfa*. Mesir : Al Maktabah At Tauqifiyyah, 2010
- Haitami, Ibnu Hajar. *Al-Minhaj Al-Qowim*, Cet.ke-III, Beirut : Dar al-Minhaj, 2015
- _____. *Tuhfatul Muhtaj Bi Syarhil Minhaj*, Cet. Ke-6. Beirut : Darul Kutub Al 'Ilmiyyah, 2017
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi' Awwaliyyah*, Jakarta : Maktabah Sa'adiyyah Putra, t.th
- Hasan Al Kaff, *At Taqrirot As Sadidah*. Cet. Ke-4. Surabaya : Darul 'Ulum Al Islamiyyah, 2006
- Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta : Gaung Persada Press, 2001
- Haromain, *Al Waroqot*, Cet. Ke-2. T.tt : Mutiara Ilmu, 2006
- Hasan Saqqaf, *Shahih Shifat Sholah An-Nabi*, t.t : t.p, t.th
- Hisyam Kamil, *Al Imta' Bi Syarhi Matn Abi Syuja'*, Kairo : Darul Manar, t.th
- Ibnu 'Asyur, *Maqashid Asy Syari'ah Al Islamiyyah*, Cet. Ke-8.Tunisia : Darussalam, 2018
- Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz V. Mesir : Dar al-Ma'arif : t.th
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut : Dar Ihya' Kutub Al 'Arabiyyah, t.th
- Khalid Afandi, Nailul Huda. *Dari Teori Ushul Menuju Fiqh*, Cet. Ke-2. Liroboyo : Lirboyo Press, 2014
- Jazari, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Cet.Pertama, Kairo : Dar Ibnul Jauzim 2014
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilm Ushul Al Fiqh*, Cet. Ke-2. Indonesia : Al Haramain, 2004
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta : PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. Ke-2. Jakarta : Kencana, 2013
- Mufid, *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Cet. Ke-2. Jakarta : Prenada Media, 2018
- Musthafa Dieb, *At Tadzhib Fi Adillati Matnil Ghoyah wat Taqrib*, Cet.Ke-2. Damaskus : Darul Qolam, 2010
- Musthafa Dieb, Musthafa al-Khin, 'Ali asy-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam asy-Syafi'I*, Cet.Ke-13, Damaskus : Darul Qolam , 2012
- Nawawi, Bantani. *Kasyifah As Saja*, Cet. Pertama. Kalibata : Darul Kutub Al Islamiyyah, 2008
- _____, *Nihayatuz Zain*, Cet. Pertama. Kalibata : Darul Kutub Al Islamiyyah, 2008
- _____, *Qutul Habib Al Gharib*, Cet. Ke-9. Beirut : Darul Kutub Al 'Alamiyyah, 2018
- Nawawi, Yahya. *Fatawa*, Kairo : Darul Hadits, 2008
- Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah*, Cet. Ke-2. Depok : Rajawali Press, 2018
- Romi Salhab, *Al Qiyas Fil 'Ibadah*, Cet. Pertama. Beirut : Dar Ibnu Hazm, 2010
- Sattar, Abdul. *Taysirul Fatwa*, Cet. Pertama. Iraq : Maktabah Amir, 2015
- Shalih Hasan, *Asy Syarhul Manhaji Al Mu'ashir Li Alfadzi Al Faqih Abi Syuja'*, Cet. Pertama. Iraq : Dar Ibnu Hazm, 2013
- Syafi'i, *AlUmm*, Cet. Ke-3. Beirut : Darul Kutub Al 'Ilmiyyah, 2014
- Syarbini, Khatib. *Al Iqna' Fi Hilli Alfadzi Abi Syuja'*. t.tt : Syirkatul Quds, 2013
- Syathiri, Ahmad. *Al Yaqut An Nafis*, Kairo : Dar Ibnul Jauzi, 2017
- Syirazi, *Al Luma' Fi Ushul Al Fiqh*, Cet. Pertama. Kalibata : Darul Kutub Al Islamiyyah, 2011
- Taqiyuddin, Ad Dimasyqi, *Kifayatul Akhyar*, Cet. Ke-5. Mesir : Darussalam, 2017

Fiqih & Ushul Fiqih

Tidi, Sayyid. *Al Fiqh Asy Syafi'i Al Muyassar*, Kairo : Darul Fadhilah, t.th

Qolyubi, *Hasyiah 'Alal Mahalli*, Jilid I, Kairo : Dar At Tauqifiyyah Lit Turoth, 2010


Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Maqashid Syari'ah*. Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2007

Zuhaily, Muhammad. *Al Mu'tamad Fil Fiqh Asy Syafi'i*, Cet. Ke-3. Damaskus : Darul Qolam, 2011

Zuhaily, Wahbah. *Ushulul Fiqh al-Islamiy*. Damaskus : Darul Fikr, 1986

Zuhaily, Wahbah. *Al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus : Darul Fikr, 1986. Hal. 647

Zuhaily, Wahbah, *Al Wajiz Fi Ushul Al Fiqh*, Cet. Pertama, Damaskus : Darul Fikr, 1994



Islam merupakan *the way of life* yang mengatur segala lini kehidupan manusia, baik dari sisi ibadah maupun muamalah. Aturan kehidupan tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi pegangan hidup setiap muslim karena di dalam keduanya hukum-hukum yang terkait suatu peristiwa atau perbuatan manusia telah diatur. Untuk menentukan hukum dari sesuatu peristiwa atau perbuatan yang tidak disebut secara jelas dan tegas dalam dua sumber tersebut, ulama atau mujtahid melakukan ijtihad dengan menggunakan metode istimbath hukum yang disebut Ilmu Ushul Fiqih. Produk hukum dari hasil ijtihad tersebut tertuang dalam fiqih.

Buku ini penting dibaca oleh mahasiswa ataupun insan-insan yang tertarik untuk mengetahui dan memahami hukum dan metode penetapan hukum Islam dengan menggunakan usul fiqih dan menambah wawasan terkait produk usul fiqih tersebut berupa kajian fiqih. Buku ini disajikan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca dan para pemula yang baru berkenalan dengan ushul fiqih dan fiqih.



PENERBIT BUKU PERGURUAN TINGGI, AGAMA DAN UMUM
Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU)
Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20171
Telp. / Hp. 0821 6800 6353
Email: febiuinsupress@gmail.com

ISBN 978-602-8903-60-0

